



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 329 /V.14/HK/2021**

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian, disebutkan tunjangan khusus yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengelola pengamanan persandian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah, sebagai bentuk kompensasi atas tanggungjawab dalam melaksanakan tugas di bidang penyelenggaraan pengamanan persandian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pengelola pengamanan persandian yang dalam melaksanakan tugasnya memberikan perlindungan bagi keamanan, kerahasiaan informasi, tidak hanya dituntut tanggungjawab yang tinggi namun juga senantiasa dihadapkan dengan resiko penggalangan pihak lain untuk menembus proteksi sistem keamanan dan pengamanan persandian sehingga perlu diberikan tunjangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Surat Inspektur Provinsi Lampung Nomor 700/940/IV.01/30/2021 tanggal 7 Juni 2021 hal Laporan Telaahan Terhadap Rancangan Keputusan Gubernur Lampung tentang Penetapan PNS sebagai Pengelola Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Penerima Tunjangan Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, yang namanya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pegawai Negeri Sipil Pengamanan Persandian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan tunjangan pengamanan persandian yang melekat pada tunjangan khusus gaji pegawai yang besarnya tercantum pada lajur 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai pengamanan persandian di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, diberikan tunjangan pengamanan persandian sebesar 80% (delapan puluh persen) sesuai dengan nilai dan tingkat pengamanan persandian.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Belanja Tidak Langsung Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pelaksanaan keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggung jawab Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

- KETUJUHH** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/162/V.14/HK/2019 tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengelola Pengamanan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-6-2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Siber dan Sandi Negara RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 529 /V.14/HK/2021
TANGGAL : 19-6-2021

**DAFTAR NAMA PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENERIMA TUNJANGAN
PENGAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN	BESARAN NILAI/SKOR TINGKAT PENGAMANAN	TINGKAT PENGAMANAN PERSANDIAN	BESARNYA TUNJANGAN/ BULAN (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
2.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
3.	Kepala Seksi Tata Kelola Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	530	TINGKAT. VI	500.000
4.	Kepala Seksi Operasional Pengamanan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung	500	TINGKAT. VII	300.000
5.	Gholib NIP. 19700809 199003 1 002 (Pengadministrasi Umum, dengan masa kerja lebih dari 16 s.d 20 tahun)	470	TINGKAT. VII	300.000
6.	M. Nurman NIP. 19740920 200701 1 005 (Pengadministrasi Umum, dengan masa kerja 24 s.d 28 tahun)	500	TINGKAT. VII	300.000
7.	Liswardy, S.H NIP. 19640712 198503 1 014 (Fungsional Sandiman Ahli Madya)	690	TINGKAT. IV	900.000
8.	Mudri Sucipto, A.Md. NIP. 19680325 200701 1 004 (Fungsional Sandiman Lanjutan atau Mahir)	720	TINGKAT. IV	900.000
9.	Iswarawati, S.Komp NIP. 19910314 202012 2 013 (Fungsional Sandiman Ahli Pertama)	460	TINGKAT.VII	300.000
10.	Yuli Mandari, S.S.T NIP. 19930707 202012 2 020 (Fungsional Sandiman Ahli Pertama)	460	TINGKAT.VII	300.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI